



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. Dr. Soetomo No. 03 Pajagalan Kec.Kota Sumenep Telp: (0328) 662133
Email : dinas.pudantataruang.sumenep@gmail.com Website : dinasputr.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 100.3.3.7 / 69.3 / KEP-PA / 435.108.1 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324;

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

Kedua : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

- Kempat : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana diktum Kedua, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 20 Mei 2024

**KEPALA DINAS PU. DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. ERI SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680225 199403 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

- Nama Perangkat Daerah** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
- Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Fungsi** :
- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
 - c. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengembangan penyediaan air bersih / air minum;
 - d. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis persampahan regional;
 - e. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis air limbah;
 - f. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis sistem drainase;
 - g. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penataan bangunan gedung;
 - h. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penataan bangunan dan lingkungannya;
 - i. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penyelenggaraan jalan;
 - j. perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi;
 - k. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan	: 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata		
	IKU 1.1		: Indeks Infrastruktur
Deskripsi	:	-	Merupakan indeks yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kualitas dan kuantitas infrastruktur suatu wilayah, dihitung dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Indeks Infrastruktur terdiri dari : 1. Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2. Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung 3. Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi 4. Indeks Infrastruktur Air Minum 5. Indeks Infrastruktur Drainase 6. Indeks Infrastruktur Air Limbah 7. Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun 8. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air
Sumber Data	:	-	Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika
Cara Menghitung	:		Indeks Infrastruktur = $\frac{\text{Indeks Infrastruktur Dasar} + \text{Indeks Infrastruktur Pendukung}}{2}$
PD Bertanggungjawab	:		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:		
Sasaran 1.1.1	:		Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang
IKU 1.1.1.1	:		Indeks Infrastruktur Dasar
Deskripsi	:	-	merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur penting yang mendukung kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur dasar mencakup elemen-elemen penting yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.,
Sumber Data	:		Laporan Pemerintah, survei, dan data statistika
Cara Menghitung	:		Indeks Infrastruktur Dasar = $\frac{\text{Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan} + \text{Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung} + \text{indeks kualitas pembinaan jasa Konstruksi} + \text{Rasio dokumen tata ruang yang selesai/disusun} + \text{Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air}}{5}$
Penanggungjawab Kinerja	:		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
IKU 1.1.1.1.a	:		Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Deskripsi	:	-	merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, kondisi, dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan di suatu wilayah. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam infrastruktur transportasi darat serta menentukan kebutuhan perbaikan atau pembangunan selanjutnya.
Sumber Data	:		Survey
Cara Menghitung	:		1. Kemantapan Jalan : $\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Total}} \times 100\%$
	:		2. Kemantapan Jembatan : $\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Jembatan Total}} \times 100\%$
	:		Kemudian, hasil dari masing-masing perhitungan kedua rumus tersebut, dijumlahkan dan dibagi 2
Ket :	:		
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:		Bidang Bina Marga

IKU 1.1.1.1.b	:	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung
Deskripsi	:	Merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, kondisi, dan ketersediaan bangunan gedung di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan bangunan komersial, perumahan, dan publik serta struktur lainnya yang mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi
Sumber Data	:	Survey
Cara Menghitung	:	Standar Laik Fungsi = $\frac{\text{Jumlah Bangunan yang Memiliki SLF}}{\text{Jumlah Bangunan yang ada}} \times 100\%$
Ket :		
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Bidang Penataan Bangunan dan Gedung
IKU 1.1.1.1.c	:	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi
Deskripsi	:	merupakan indeks yang digunakan untuk menilai efektifitas dan kualitas pembinaan dalam sektor jasa konstruksi. Pembinaan ini mencakup pelatihan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia serta praktik manajemen proyek yang diterapkan dalam kegiatan konstruksi
Sumber Data	:	Survey
Cara Menghitung	:	Sistem Informasi Jasa Konstruksi = $\frac{\text{Jumlah dokumen database informasi}}{\text{Target dokumen dihasilkan selama 5 tahun}} \times 100\%$
		Tenaga Terampil Konstruksi = $\frac{\text{Jumlah SDM yang dibina}}{\text{Target SDM dibina selama 5 tahun}} \times 100\%$
		Kemudian, hasil dari masing-masing perhitungan kedua rumus tersebut, dijumlahkan
Ket :		
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Bidang Bina Jasa Konstruksi
IKU 1.1.1.1.d	:	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun
Deskripsi	:	merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen tata ruang, seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS), yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan yang sedang dalam proses penyusunan
Sumber Data	:	Laporan
Cara Menghitung	:	Rasio Dokumen Tata Ruang = $\frac{\text{Jumlah dokumen tata ruang yang dibuat pada tahun berjalan}}{\text{jumlah dokumen tata ruang yang harus ada}} \times 100\%$
Ket :		
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Bidang Tata Ruang
IKU 1.1.1.1.e	:	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air
Deskripsi	:	Merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur yang mengelola sumber daya air mencakup pengendalian banjir dan irigasi. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya air serta menentukan kebutuhan perbaikan atau pembangunan selanjutnya
Sumber Data	:	Merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan, dan efisiensi infrastruktur yang mengelola sumber daya air mencakup pengendalian banjir dan irigasi. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya air serta menentukan kebutuhan perbaikan atau pembangunan selanjutnya
Cara Menghitung	:	$\left\{ 100\% - \frac{\text{Panjang Sungai Rawan Banjir} - \text{Total Panjang Bangunan Pengendali banjir yang dibangun}}{\text{Panjang Sungai Kabupaten Sumenep}} \right\}$ $+ \left\{ 100\% - \frac{\text{Panjang garis pantai abrasi} - \text{Total Panjang Bangunan pengaman pantai yang dibangun}}{\text{Panjang garis pantai Kabupaten Sumenep}} \right\}$ $+ \left\{ 100\% - \frac{\text{Panjang Sungai Rawan Banjir} - \text{Total Panjang Sungai yang dinormalisasi}}{\text{Panjang Sungai Kabupaten Sumenep}} \right\}$ $+ \left\{ 100\% - \frac{\text{Luas Areal dalam kondisi baik setelah perbaikan / pembangunan}}{\text{Luas total areal daerah irigasi Permukaan}} \right\}$ $+ \left\{ 100\% - \frac{\text{Luas Areal dalam kondisi baik setelah perbaikan}}{\text{Luas total areal daerah irigasi air tanah}} \right\}$
Ket :		Rata Rata dari perhitungan ke lima komponen
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Bidang Sumber Daya Air
Sasaran 1.1.2	:	Terbangunnya Infrastruktur Pendukung Lingkungan Sehat
IKU 1.1.2.1	:	Indeks Infrastruktur Pendukung
Deskripsi	:	Merupakan Indeks yang menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang berkontribusi terhadap kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesehatan lingkungan seperti pengelolaan limbah, kualitas udara akses ke ruang hijau dan sanitasi
Sumber Data	:	Survey
Cara Menghitung	:	Indeks Infrastruktur Pendukung = $\frac{\text{Indeks Infrastruktur Air Minum} + \text{Indeks Infrastruktur Drainase} + \text{Indeks Infrastruktur Air Limbah}}{3}$

Ket :	
Penanggungjawab Kinerja :	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penanggungjawab Data :	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
IKU 1.1.2.1.a :	Indeks Infrastruktur Air Minum
Deskripsi :	merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan, dan efisiensi sistem penyediaan air minum. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan infrastruktur yang menyediakan air bersih dan aman untuk masyarakat
Sumber Data :	Laporan dan Survey
Cara Menghitung :	SPM Kabupaten / Kota = $\frac{\text{Total Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Total Ruma Tangga di kabupaten Sumenep}} \times 100\%$
Ket :	
Penanggungjawab Data :	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
IKU 1.1.2.1.b :	Indeks Infrastruktur Drainase
Deskripsi :	Merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan, dan efektivitas sistem drainase di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan air hujan yang bertujuan untuk mencegah banjir
Sumber Data :	Laporan dan Survey
Cara Menghitung :	Cakupan Layanan = $\frac{\text{Total Luas daerah yang masih tergenang}}{\text{Total Luas Area rawan tergenang}} \times 100\%$
Ket :	
Penanggungjawab Data :	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
IKU 1.1.2.1.c :	Indeks Infrastruktur Air Limbah
Deskripsi :	Merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan, dan efektivitas sistem drainase di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan air hujan yang bertujuan untuk mencegah banjir
Sumber Data :	Laporan dan Survey
Cara Menghitung :	Cakupan Layanan = $\frac{\text{Total rumah limbah yang memiliki akses pengolahan cubluk atau tangki septik}}{\text{Total rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk}} \times 100\%$ pada wilayah terbangun < 25 Jiwa/Hektar
Ket :	
Penanggungjawab Data :	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman